



PROVINSI NTB

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Nomor : KEP/10/II/KA/KU.00.03/2025/BNNP

T E N T A N G

REVISI KE-1
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TA. 2025
PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- MENIMBANG** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA. 2025 pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun Anggaran 2017;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan APBN;
5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN;
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor SP DIPA-066.01.2.682520/2025 tanggal 02 Desember 2024;
8. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor KEP/45/II/KA/KU/2025/BNN tanggal 8 Januari 2025 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG REVISI KE-1 PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT DAN STAF PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TA.2025 PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.**

/ KESATU

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA.2025 pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dengan Catatan:


Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama BNN
2. Inspektur Utama BNN
3. Karo Keuangan BNN
4. Kakanwil DJP Provinsi NTB
5. Kepala KPPN Mataram
6. Masing-masing pegawai yang bersangkutan

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : 09 Januari 2025



**DAFTAR NAMA PEJABAT DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN APBN
PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	NAMA / NRP / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	J A B A T A N	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR
1.	MARJUKI, S.I.K., M.Si 71080337	Brigjen Pol (IV/d)	Kepala BNN Provinsi NTB	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Rp. 1.550.000
2.	FAJRUL HUSNI, S.E 19720408 199803 1 008	Penata Tk. I (III/d)	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda BNN Provinsi NTB	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Rp. 1.510.000
3.	YOEL AGUS WICAKSONO, S.Psi 19870816 201212 1 003	Penata Tk.I (III/d)	Perencana Muda BNN Provinsi NTB	Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	Rp. 600.000
4.	WAHIDA PURNAMASARI, S.Kom 19830724 201502 2 002	Penata Muda (III/a)	Pengelola Keuangan Bagian Umum BNN Provinsi NTB	Staf Pengelola	Rp. 390.000
5.	MUH. DESRIAL FAHROZAL, S.Psi 19861205 202321 1 022	Gol. IX	Penyuluh Narkoba Ahli Pertama	Staf Pengelola	Rp. 390.000
6.	MUHAMMAD HARYADI, S.Kom 19901129 201502 1 004	Penata Muda (II/a)	Pranata Keuangan APBN Mahir BNN Provinsi NTB	Petugas Pengelola Anggaran Belanja Pegawai (PPABP)	Rp. 390.000

ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : 09 Januari 2025

